



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura

Jl. A Thalib, -, Telanaipura, Jambi 36129 07517055515

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera

Jambi Telanaipura

No. SK :

Persyaratan

- a. Putusan Pengadilan; b. Surat Perintah Penyanderaan; c. Surat Pemberitahuan Pelepasan Penanggung Pajak yang disandera.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penanggung Pajak mengajukan permohonan rehabilitasi nama baik ke KPP.

Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

Paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan yang diberikan Penanggung Pajak yang permohonan rehabilitasi nama baik dalam hal gugatan Penanggung Pajak dikabulkan oleh pengadilan dan putusan pengadilan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penanggung Pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan hanya kepada Pengadilan Negeri dan tidak dapat dialukan setelah masa penyanderaan berakhir.

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura

Jl. A Thalib, -, Telanaipura, Jambi 36129 07517055515

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Jambi Telanaipura

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile: (0741) 668732
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id

Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya